

BAB I

PENDAHULUAN

Sepak bola merupakan salah satu cabang olahraga yang sangat banyak diminati oleh masyarakat di dunia termasuk masyarakat Indonesia.¹ Karakteristik cabang olahraga yang satu ini cukup sederhana, dimana setiap orang akan dapat mengenali dengan mudah aktivitas olahraga yang satu ini. Sepakbola sendiri akhirnya di gandrungi oleh banyak orang dari berbagai kalangan. Mulai dari yang muda sampai yang tua, yang di kota maupun yang di desa, laki-laki maupun perempuan. Setiap pemain yang berbakat dan berprestasi dalam bermain sepak bola dapat menjadi olahragawan sepak bola. Untuk mencapai prestasi, pemain sepak bola biasanya bergabung dengan klub sepak bola agar menjadi Pemain sepakbola yang profesional dan hal tersebut dapat dijadikan sebagai mata pencaharian. Olahraga sepak bola yang telah dijadikan mata pencaharian, maka dalam kegiatannya juga sama dengan orang yang bekerja. Seiring dengan perkembangan dunia olahraga di Indonesia, persepakbolaan Indonesia pun turut semakin berkembang dari tahun ke tahun. Salah satunya dapat dijumpai di Kota Yogyakarta, dimana banyak klub-klub sepak bola yang ingin beradu gengsi dengan klub-klub lainnya seperti klub Perserikatan Sepak Bola Indonesia Mataram (PSIM) Yogyakarta.

PSIM Yogyakarta merupakan salah satu tim sepak bola yang ada di Kota Yogyakarta, yang dimana berdirinya klub perserikatan Sepak Bola Indonesia

¹Arif Vidhie, "Gambaran pola pembentukan crowd dengan perilaku agresif pada suporter sepakbola (Studi tahapan crowd Smelser terhadap kelompok supporter Aremania pada kasus kerusuhan tanggal 16 Januari 2008 di Kediri)", (Skripsi sarjana Universitas Indonesia, Depok, 2008), hal. 1

Mataram (PSIM) Yogyakarta itu pada tanggal 5 September 1929. Yang dimana klub PSIM mengikuti kompetisi sepak bola Indonesia dari tahun 1932 yang zaman itu kompetisi dikenal sebagai Liga Perserikatan dan pada tahun itu PSIM keluar menjadi juara liga perserikatan. Dari dulu hingga sekarang dalam persaingan kompetisi sepak bola di Indonesia klub PSIM Yogyakarta melakukan perekrutan pemain dalam segala lini yaitu mulai dari penyerang, bek, sampai kiper yang dimana dalam hal ini agar klub bisa menjadi tambah solid hingga menjadi juara seperti yang diinginkan oleh manajemen klub hingga suporter kebanggannya yaitu Brajamusti. Untuk mendapatkan pemain professional, maka manajemen melakukan perjanjian dengan para pemain yang nantinya layak untuk menjadi pemain PSIM. Adapun bentuk dalam perjanjian itu tidak lepas dari kesepakatan para pihak.

Jadi, dalam perjanjian yang dimana dilakukan oleh kedua belah pihak harus memenuhi suatu syarat sahnya perjanjian yang terdapat dalam pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang disebutkan bahwa ada 4 syarat dalam hal sahnya perjanjian yaitu :

- a. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
- b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
- c. Suatu pokok persoalan tertentu;
- d. Suatu sebab yang tidak terlarang;

Ketentuan dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mensyaratkan adanya kesepakatan dan kecakapan dalam membuat suatu perjanjian disebut sebagai syarat subyektif, karena mengenal subyek para pihak yang ada didalam perjanjian tersebut. Sedangkan adanya dari hal yang tertentu dan karena hal

yang mempunyai sebab halal dalam membuat perjanjian disebut syarat obyektif, karena mengenai perjanjian sendiri atau obyek dari perbuatan hukum yang dilakukan.

Dalam perjanjian antara pemain sepak bola dengan klub PSIM Yogyakarta yang telah melakukan perjanjian, maka hal ini disebut sebagai perjanjian kerja. Perjanjian kerja tersebut telah diatur pada Pasal 1601a Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dalam perjanjian kerja antara pemain sepak bola dengan klub sepak bola merupakan suatu perjanjian timbal balik. Perjanjian timbal balik yang dimaksud merupakan perjanjian yang akan memberikan suatu hak dan kewajiban terhadap para pihak yang melakukan perjanjian. Jadi satu pihak memperoleh hak (*recht*) dan pihak lain memikul kewajiban (*plicht*) untuk menyerahkan atau menunaikan prestasi. Hak dan kewajiban tersebut didasarkan pada sebab tertentu yang membuat terjadinya kesepakatan kedua belah pihak atas semua syarat perjanjian.²

Sebagai suatu perjanjian yang menimbulkan hak dan kewajiban, maka para pihak yang melakukan perjanjian harus memenuhi apa yang telah diperjanjikan. Oleh karena itu peneliti tertarik untuk mengetahui bagaimana Hak dan kewajiban yang muncul dari perikatan atau perjanjian antara pemain sepak bola dengan klub PSIM Yogyakarta serta bagaimana upaya penyelesaiannya jika terjadi suatu sengketa antara pemain sepak bola dengan klub PSIM Yogyakarta apabila hak dan kewajiban tersebut tidak terpenuhi sehingga dapat ditarik judul “PENYELESAIAN SENGKETA DALAM PERJANJIAN KERJA ANTARA PEMAIN BOLA DENGAN KLUB PSIM YOGYAKARTA” dengan rumusan masalah sebagai berikut.

²Abdulkadir Muhammad, 2000, *Hukum Perikatan*, Bandung: Alumni, hal. 13.

1. Apakah hak dan kewajiban yang timbul dalam perjanjian kerja antara pemain dengan klub sepak bola sesuai dalam ketentuan FIFA dan PSSI dan
2. Bagaimana penyelesaian sengketa dalam perjanjian kerja antara pemain sepakbola dengan klub Perserikatan Sepak Bola Indonesia Mataram (PSIM) Yogyakarta ?

Dari munculnya rumusan masalah tersebut maka ada tujuan penelitian yang diharapkan yaitu: Untuk mengetahui hak dan kewajiban yang timbul antara pemain sepak bola dengan klub sepak bola sudah sesuai tidak dengan ketentuan FIFA dan PSSI dan cara penyelesaian sengketanya apabila timbul suatu permasalahan antara kedua belah pihak, selain itu ada tujuan yang ingin dicapai yaitu Untuk penyusunan skripsi dalam memenuhi salah satu persyaratan guna memperoleh gelar sarjana Strata-1 (S1) Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.